PERAN PENYULUH HUKUM DALAM MENANGKAL DISINFORMASI DAN HOAKS HUKUM DI ERA DIGITAL



DISUSUN OLEH

NAMA : YUNI RAHMAYANI HASAN, S.H.

NIP : 198206262008032005

JABATAN : PENYULUH HUKUM AHLI MUDA

BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUWU
TAHUN 2025

Daftar Isi

Halaman Judul i
Daftar Isi ii
Bab I Pendahuluan.....1
A. Latar Belakang 1
B. Tujuan dan Manfaat Penulisan Makalah 4
Bab II Kajian Teori dan Data 4
A. Kajian Teori 4
B. Data.....5
Bab III Metode Penelitian 7
Bab IV Pembahasan 8
Bab V Kesimpulan dan Saran 11
A. Kesimpulan.....11
B. Saran.....11
Daftar Pustaka 12
Lampiran 13

PERAN PENYULUH HUKUM DALAM MENANGKAL DISINFORMASI DAN HOAKS HUKUM DI ERA DIGITAL

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

"Internet merupakan suatu sumber informasi yang sangat besar. Namun, hal tersebut tergantung dari apa yang dilihat oleh si pengguna internet dari keanekaragaman sumber informasi yang tersedia".[1] Era digital memiliki manfaat bagi kehidupan manusia dan telah membawa perubahan signifikan dalam cara masyarakat mengakses dan menyebarkan informasi. "Karena internet melintasi batas-batas internasional, hampir tidak mungkin untuk mengendalikannya. Sebuah negara yang ingin membatasi apa yang dapat dilihat dan apa yang dapat dilakukan secara *online* oleh warga negaranya harus menyaring semua lalu lintas internet yang keluar dan masuk negara tersebut".[2] Namun, hal ini juga membawa tantangan baru dalam bentuk disinformasi dan hoaks hukum yang dapat menyesatkan masyarakat dan merusak kesadaran hukum. Bebasnya penyebarluasan informasi memungkinkan orang-orang yang tidak bertanggungjawab dalam menyebarkan informasi yang tidak sesuai dengan fakta. Disinformasi adalah informasi yang tidak akurat atau salah yang disebarkan dengan tujuan untuk menyesatkan atau memanipulasi orang lain. Disinformasi dapat berupa berita palsu, propaganda, atau informasi yang tidak lengkap atau tidak akurat yang dapat mempengaruhi opini atau keputusan seseorang.

Disinformasi dapat disebarkan melalui berbagai cara, seperti:

1. Media sosial;
2. Berita palsu;

---

[1] Michael Bland, Alison Theaker, David Wragg, Hubungan Media yang Efektif (Jakarta: Erlangga, October 2021) h.33

[2] Rooney, Anne. Teknologi internet (Jakarta:Pakar Raya, Agustus 2007)h.44

3. Propaganda;
4. Manipulasi informasi; dan
5. Kebohongan.

Dampak disinformasi dapat sangat luas, seperti:

1. Menyesatkan masyarakat;
2. Mempengaruhi opini publik;
3. Mengancam keamanan nasional;
4. Merusak reputasi individu atau organisasi; dan
5. Menghambat proses pengambilan keputusan yang tepat.

Hoaks hukum adalah informasi palsu atau menyesatkan tentang hukum yang dapat mempengaruhi opini atau keputusan seseorang. Hoaks hukum dapat berupa:

1. Berita palsu tentang peraturan hukum;
2. Informasi tidak akurat tentang hak dan kewajiban hukum;
3. Penafsiran hukum yang salah atau menyesatkan; dan
4. Informasi palsu tentang putusan pengadilan atau keputusan hukum.

Hoaks hukum dapat memiliki dampak negatif, seperti:

1. Menyesatkan masyarakat tentang hukum;
2. Mempengaruhi opini publik tentang isu hukum;
3. Menghambat proses pengambilan keputusan yang tepat; dan
4. Merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum.

Untuk menangkal hoaks hukum, penting untuk:

1. Memverifikasi informasi hukum dari sumber yang terpercaya;
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hukum;
3. Mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam proses hukum; dan
4. Menggunakan teknologi untuk memantau dan menangkal hoaks hukum.

Oleh karena itu, penting untuk memverifikasi informasi sebelum membagikannya dan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya disinformasi. Disinformasi dan hoaks hukum dapat memiliki dampak negatif pada kesadaran hukum masyarakat, seperti meningkatkan ketidakpercayaan

masyarakat terhadap lembaga hukum dan pemerintah, serta dapat memicu konflik sosial.

Hak atas informasi yang benar adalah hak asasi manusia yang fundamental untuk memperoleh informasi yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Hal ini sangat penting dalam era digital saat ini, dimana informasi dapat dengan mudah disebarkan dan diakses oleh banyak orang.

Hak atas informasi yang benar mencakup beberapa aspek, antara lain:

1. Akses informasi: Hak untuk mengakses informasi yang akurat dan benar.
2. Kualitas informasi: Hak untuk memperoleh informasi yang berkualitas, akurat, dan tidak menyesatkan.
3. Transparansi: Hak untuk mengetahui informasi yang benar dan akurat tentang isu-isu publik.

Hak atas informasi yang benar memiliki beberapa manfaat, antara lain:

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat: Dengan memperoleh informasi yang benar, masyarakat dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan meningkatkan kesadaran tentang isu-isu penting.
2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas: Hak atas informasi yang benar dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan dan lembaga publik.
3. Melindungi hak-hak asasi manusia: Hak atas informasi yang benar dapat membantu melindungi hak-hak asasi manusia lainnya, seperti hak atas kebebasan berekspresi dan hak atas privasi.

Namun, hak atas informasi yang benar juga dapat dihadapkan pada beberapa tantangan, seperti:

1. Disinformasi dan hoaks: Informasi palsu atau menyesatkan dapat dengan mudah disebarkan dan diakses oleh banyak orang.
2. Keterbatasan akses informasi: Tidak semua orang memiliki akses yang sama terhadap informasi yang benar dan akurat.
3. Manipulasi informasi: Informasi dapat dimanipulasi untuk tujuan tertentu, seperti politik atau ekonomi.

Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran dan perlindungan hak atas informasi yang benar, serta mempromosikan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan dan lembaga publik.

Penyuluh hukum memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Dalam era digital, penyuluh hukum juga perlu berperan aktif dalam menangkal disinformasi dan hoaks hukum yang dapat menyesatkan masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian tentang peran penyuluh hukum dalam menangkal disinformasi dan hoaks hukum di era digital.

B. TUJUAN DAN MANFAAT PENULISAN MAKALAH

Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui peran penyuluh hukum dalam menangkal disinformasi dan hoaks hukum di era digital dan memberikan Gambaran tentang pendekatan yang dapat dilakukan. Manfaat penulisan makalah ini adalah untuk memberikan informasi dan rekomendasi tentang strategi penyuluh hukum dalam menangkal disinformasi dan hoaks hukum di era digital, menambah wawasan bagi penyuluh hukum dalam mengembangkan metode penyuluhan yang adaptif terhadap era digital.

BAB II
KAJIAN TEORI DAN DATA

A. KAJIAN TEORI

Penyuluh hukum memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Dalam era digital, penyuluh hukum juga perlu berperan aktif dalam menangkal disinformasi dan hoaks hukum yang dapat menyesatkan masyarakat. Teori-teori yang relevan dengan peran penyuluh hukum dalam menangkal disinformasi dan hoaks hukum di era digital antara lain teori komunikasi massa, teori kesadaran hukum, dan teori pendidikan hukum.

Teori komunikasi massa adalah suatu cabang ilmu komunikasi yang mempelajari tentang proses komunikasi yang melibatkan massa, seperti media

massa, audiens, dan pesan. Teori ini membahas tentang bagaimana media massa dapat mempengaruhi opini publik, perilaku, dan kesadaran masyarakat.

Teori kesadaran hukum adalah suatu teori yang membahas tentang bagaimana masyarakat memahami dan menginternalisasi hukum. Teori ini menjelaskan bahwa kesadaran hukum dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pendidikan, pengalaman, dan lingkungan sosial.

Teori pendidikan hukum adalah suatu teori yang membahas tentang bagaimana pendidikan hukum dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan hukum masyarakat. Teori ini menjelaskan bahwa pendidikan hukum dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan pendidikan informal.

B. DATA

Peran penyuluh hukum dalam menangkal disinformasi dan hoaks hukum di era digital sangat penting untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Berikut adalah beberapa teori dan regulasi yang dapat digunakan sebagai pendekatan:

Teori Penyuluhan Hukum

- Penyuluhan hukum bertujuan memberikan pencerahan masalah kesadaran hukum masyarakat dan budaya hukum masyarakat yang masih belum maksimal.
- Dilakukan untuk mewujudkan keharmonisan dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
- Upaya penyuluhan hukum merupakan salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Regulasi Hukum

- Regulasi hukum yang efektif diperlukan untuk menjaga keamanan dan privasi data pribadi di era digital.
- Beberapa regulasi yang relevan antara lain :

- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.01-Pr.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum.
- Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Partisipasi dan Transparansi Informasi Publik

- Pendekatan Teoritis
- Pendekatan Kritis: Menganalisis bagaimana disinformasi dan hoaks hukum dapat mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat.
- Pendekatan Konstruktivis: Memahami bagaimana penyuluh hukum dapat membangun kesadaran hukum masyarakat melalui pendidikan dan penyuluhan.

Peran Penyuluh Hukum

- Memberikan informasi yang akurat dan benar tentang hukum dan peraturan perundang-undangan.
- Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui pendidikan dan penyuluhan.
- Membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum dan pemerintah.
- Menggunakan media digital sebagai sarana penyuluhan hukum untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Data menunjukkan bahwa disinformasi dan hoaks hukum dapat memiliki dampak negatif pada kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk menangkal disinformasi dan hoaks hukum di era digital.

Kementerian Komunikasi dan Digital telah berhasil mengidentifikasi serta mengklarifikasi sebanyak 1.923 konten hoaks, berita bohong dan informasi palsu sepanjang Tahun 2024. Secara keseluruhan, kategori dan jumlah temuan konten hoaks meliputi kategori politik sebanyak 237 konten, pemerintahan sebanyak 214 konten, kesehatan sebanyak 163 konten, kebencanaan sebanyak 145 konten, lain-lain sebanyak 84 konten. Sedangkan, temuan hoaks kategori internasional dan pencemaran nama baik sebanyak 50 konten, perdagangan sebanyak 35 konten, kejahatan sebanyak 33 konten, keagamaan dan pendidikan sebanyak 8 konten serta mitos sebanyak 6 konten.[3]

Pemakai internet di Indonesia sudah mencapai 221 juta, setara dengan 79,5 persen dari total populasi Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah pengguna internet terbesar di dunia.[4]

BAB III
METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam makalah ini adalah metode penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah metode penelitian yang menggunakan analisis literatur dan dokumen untuk memahami topik penelitian. Penelitian ini melibatkan pengumpulan dan analisis data dari sumber-sumber tertulis, seperti:

1. Buku;

---

[3] (sumber : Siaran Pers.2025. Komdigi Identifikasi 1.923 Konten Hoaks Sepanjang Tahun 2024. Diakses pada tanggal 19 Mei 2025 dari https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/komdigi-identifikasi-1923-konten-hoaks-sepanjang-tahun-2024).

[4] (sumber : Masyarakat Digital.2025. Komitmen Pemerintah Melindungi Anak di Ruang Digital. Diakses pada tanggal 19 Mei 2025 dari https://www.komdigi.go.id/berita/artikel/detail/komitmen-pemerintah-melindungi-anak-di-ruang-digital.

2. Artikel jurnal;
3. Dokumen resmi;
4. Laporan penelitian; dan
5. Sumber online.

"Dalam tahap proses analisis kepustakaan adalah sebagai berikut :

1. Penentuan permasalahan;
2. Menyeleksi bahan-bahan kepustakaan;
3. Menentukan terminologi pencarian; dan
4. Meriview bahan kepustakaan".[5]

Tujuan penelitian kepustakaan adalah untuk:

1. Mengidentifikasi dan memahami konsep-konsep yang relevan dengan topik penelitian;
2. Menganalisis teori-teori yang terkait dengan topik penelitian;
3. Mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan dan penelitian yang ada; dan
4. Mengembangkan kerangka teori untuk penelitian lebih lanjut.

Penelitian kepustakaan sering digunakan sebagai langkah awal dalam penelitian untuk memahami topik penelitian dan mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan. Data dikumpulkan melalui studi literatur. Metode ini digunakan untuk mengetahui peran penyuluh hukum dalam menangkal disinformasi dan hoaks hukum di era digital.

BAB IV
PEMBAHASAN

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya dalam Pasal 1 menyebutkan "*Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab,*

[5] Fuady, Munir. Metode Riset Hukum. Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2018. Hal. 177

wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan penyuluhan hukum." Penyuluh hukum dapat berperan aktif dalam menangkal disinformasi dan hoaks hukum di era digital dengan beberapa cara, seperti:

1. Menyediakan Informasi Hukum yang Akurat: Penyuluh hukum dapat menyediakan informasi hukum yang akurat dan dapat dipercaya untuk masyarakat. Informasi hukum yang akurat dapat membantu masyarakat memahami hukum dan hak-haknya secara baik.

   Beberapa cara penyuluh hukum dapat melakukan hal ini:

   a) Menggunakan Sumber yang Terpercaya: Penyuluh hukum dapat menggunakan sumber-sumber hukum yang terpercaya, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum yang relevan.
   b) Menyediakan Informasi yang Jelas dan Mudah Dipahami: Penyuluh hukum dapat menyediakan informasi hukum yang jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat, sehingga masyarakat dapat memahami hak-hak dan kewajiban mereka.
   c) Menggunakan Bahasa yang Sederhana: Penyuluh hukum dapat menggunakan bahasa yang sederhana dan tidak terlalu teknis, sehingga masyarakat dapat memahami informasi hukum dengan lebih baik.
   d) Menggunakan Contoh yang Relevan: Penyuluh hukum dapat menggunakan contoh yang relevan untuk menjelaskan konsep hukum yang kompleks, sehingga masyarakat dapat memahami informasi hukum dengan lebih baik.
   e) Mengupdate Informasi Hukum: Penyuluh hukum dapat mengupdate informasi hukum secara berkala, sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi yang terbaru dan akurat.

   Dengan menyediakan informasi hukum yang akurat dan dapat dipercaya, penyuluh hukum dapat membantu masyarakat memahami hukum

dan hak-haknya secara baik, sehingga masyarakat dapat membuat keputusan yang tepat dan efektif.

2. Menggunakan Media Sosial: Penyuluh hukum dapat menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi hukum yang akurat dan menangkal disinformasi dan hoaks hukum. Media sosial dapat digunakan untuk menyebarkan informasi hukum yang akurat dan dapat dijangkau oleh masyarakat luas.

   Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.01-Pr.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum menyebutkan : *Penyuluhan Hukum tidak langsung merupakan Penyuluhan Hukum yang dilakukan melalui media elektronik dan media cetak.*

   "Indonesia merupakan salah satu negara dengan pengguna media sosial (medsos) terbesar di dunia. Menurut Data Reportal terdapat 143 juta identitas pengguna medsos aktif di Indonesia pada Januari 2025."[6]

   Media sosial memiliki peran penting dalam menjelaskan berita hoax, terutama dalam upaya melawan penyebarannya dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Media sosial bisa menjadi sarana untuk menyebarkan informasi yang benar, melaporkan konten mencurigakan, dan mendorong diskusi kritis tentang isu-isu yang sedang ramai.

3. Melakukan Edukasi Hukum: Penyuluh hukum dapat melakukan edukasi hukum kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum dan kemampuan masyarakat dalam membedakan informasi hukum yang akurat dan tidak akurat. Edukasi hukum dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti pelatihan, seminar, dan workshop.

---

[6] sumber : Agus Tri Haryanto.2025. Daftar Jumlah Pengguna Media Sosial Indonesia Terbaru, Siapa yang Paling Banyak? https://inet.detik.com/cyberlife/d-7854501/daftar-jumlah-pengguna-media-sosial-indonesia-terbaru-siapa-yang-paling-banyak.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Penyuluh hukum memiliki peran penting dalam menangkal disinformasi dan hoaks hukum di era digital. Dengan menyediakan informasi hukum yang akurat, menggunakan media sosial, dan melakukan edukasi hukum, penyuluh hukum dapat membantu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan menangkal disinformasi dan hoaks hukum.

B. SARAN

Perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kapasitas penyuluh hukum dalam menangkal disinformasi dan hoaks hukum di era digital. Pemerintah dan lembaga hukum perlu meningkatkan anggaran untuk penyuluhan hukum di era digital. Selain itu, perlu dilakukan kerja sama antara penyuluh hukum, pemerintah, dan lembaga hukum untuk menangkal disinformasi dan hoaks hukum di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

Perundang-undangan

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya.
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.01-Pr.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum.

Buku

- Fuady, Munir. Metode Riset Hukum. Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2018.
- Michael Bland, Alison Theaker, David Wragg, Hubungan Media yang Efektif (Jakarta: Erlangga, October 2021).
- Rooney, Anne. Teknologi internet (Jakarta:Pakar Raya, Agustus 2007).

Web

- Agus Tri Haryanto (2025). "Daftar Jumlah Pengguna Media Sosial Indonesia Terbaru, Siapa yang Paling Banyak?" (https://inet.detik.com/cyberlife/d-7854501/daftar-jumlah-pengguna-media-sosial-indonesia-terbaru-siapa-yang-paling-banyak).
- Komdigi (2025). Komitmen Pemerintah Melindungi Anak di Ruang Digital (https://www.komdigi.go.id/berita/artikel/detail/komitmen-pemerintah-melindungi-anak-di-ruang-digital).
- Siaran pers (2025). Komdigi Identifikasi 1.923 Konten Hoaks Sepanjang Tahun 2024 (https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/komdigi-identifikasi-1923-konten-hoaks-sepanjang-tahun-2024).

LAMPIRAN

Penyuluhan Hukum melalui media sosial



https://www.instagram.com/p/Ce_lmUihSEW/?img_index=2

Penyuluhan Hukum Langsung



Penyuluhan Hukum kepada Pegawai Badan Pusat Statistik Kab. Luwu dalam penyebaran Produk Hukum Daerah yang resmi dapat diakses melalui laman https://jdih.luwukab.go.id/

Penyuluhan Hukum melalui media sosial tentang cara mengidentifikasi berita hoax



https://www.instagram.com/p/DJtnzJ-hmqH/?img_=&img_index=1